

Asli



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp+627602524183 Fax +627602524183  
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

ASLI

Teluk Kuantan, 02 Februari 2021

Nomor : 001/K.RA-05/HK.08/II/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Keterangan Tertulis Bawaslu  
Kabupaten Kuantan Singingi  
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati**

Kepada  
**Yth. Ketua Mahkamah  
Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka  
Barat Nomor 06  
Jakarta Barat**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 225.60/PAN.MK/PS/02/2021 tertanggal 01 Pebruari 2021, perihal Pemberitahuan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 2020 dengan Nomor Perkara PHP 60/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>
DARI : BAWASLU
No. 60 /PHP.BUP XIX /20.21
Hari : Kamis
Tanggal : 4 Februari 2021
Jam : 14.36 WIB

Pemohon :  
**H. HALIM & KOMPERENSI, SP., M.Si**

Melawan :

Termohon :  
**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuantan Singingi**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. Keterangan Atas Pokok Permohonan**

1. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Berdasarkan Penetapan hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH., MH – H. SUHARDIMAN AMBY, MM	70.283 Suara

2.	H. MURSINI, M.Si – INDRA PUTRA, ST	36.985 Suara
3.	H.HALIM – KOMPERENSI, SP., M.Si	52.383 Suara
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>159.651Suara</b>

**Berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 52.383 Suara;**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa KPU Kuantan Singingi telah menetapkan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020, dengan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) berjumlah **70.283 Suara**, Pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Drs. H. Mursini, M.Si – Indra Putra, ST) berjumlah **36.985 Suara**, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ( H. Halim – Komperensi, SP. M.Si) berjumlah **52.383Suara** ;(**Bukti PK-1**).

2. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 15 (limabelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 1 (satu), yang memenuhi unsur-unsur Yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif dengan pelanggaran- pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain :

Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda

**Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi di beberapa tempat sebagai berikut :**

**Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun | Rumah Godang Suku Caniago Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Lembaga Adat Gunung Toar yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 1 halaman 7)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Gunung Toar atas nama Ulil Amri ,bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020, terdapat kegiatan Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Negeri Kuantan Singingi Wilayah/Luhak di Rumah Godang Caniago Desa Lubuk Terentang, kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, Tim Pemenangan/Koordinator Kecamatan Gunung Toar (Maryono) dan juga Ninik Mamak Kenegerian Toar, peserta yang hadir lebih kurang 50 (Lima Puluh) Orang. Dari hasil pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Gunung Toar, Sdr. Kasri (Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, pada saat memberikan sambutan menyampaikan ajakan untuk memilih Paslon Nomor urut 1 (satu), Panwaslu Kecamatan Gunung Toar langsung melakukan pencegahan dengan menegur Sdr. Kasri agar dalam kegiatan tidak melakukan unsur Kampanye. Kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) karena merupakan kegiatan Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Negeri Kuantan Singingi Wilayah/Luhak. **(Bukti PK-2).**

- 3. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Reni Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 2 halaman 7).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Gunung Toar atas nama Sahril Mahdi, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) dikediaman Sdri Reni di Dusun 1 Desa Pisang Berebus, kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, Tim Pemenangan/Koordinator Kecamatan Gunung Toar (Maryonio), peserta yang hadir berjumlah 50 Orang, kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Dari Hasil Pengawasan Langsung Panwaslu Kecamatan Gunung Toar, tidak ditemukan adanya unsur Kampanye seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak

ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan Kampanye dan tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-3).

4. **Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Gatot Desa Kota Gunung Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 3 halaman 7)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/ Desa Koto Gunung atas nama Lus Dulianto, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di kediaman Gatot Dusun II Koto Gunung, kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, tim Pemenangan/Koordinator peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 50 Orang, dari Hasil Pengawasan Langsung PKD Koto Gunung atas nama Lus Dulianto, pada kegiatan tersebut tidak terdapat usur Kampanye seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan Kampanye dan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-4).

5. **Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Hamidi Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 4 halaman 7)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/ Desa Teluk Beringin atas nama Kardina Piko, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di kediaman Hamidi Dusun 1 Desa Teluk Beringin, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Suhardiman Amby), Tokoh Masyarakat, tim Pemenangan/Koordinator peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 50 Orang, dari Hasil Pengawasan Langsung PKD Teluk Beringin atas nama Kardinal Piko, pada kegiatan tersebut tidak terdapat usur Kampanye seperti tidak ada penyampaian Visi, Misi dan Program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan kampanye dan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-5).

6. **Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun III Rumah Andri Desa**

**Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 5 halaman 7).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/ Desa Teberau Panjang atas nama Isran Ramis, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 di kediaman Andri Dusun 3 Desa Teberau Panjang, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tokoh Masyarakat, tim Pemenangan/Koordinator peserta yang hadir berjumlah lebih kurang 50 Orang, dari Hasil Pegawasan Langsung PKD Teberau Panjang atas nama Isran Ramis, pada kegiatan tersebut tidak terdapat usur Kampanye seperti tidak ada penyampaian Visi, Misi dan Program, tidak ada Pemasangan dan Penyebaran Alat Peraga Kampanye serta bahan kampanye dan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-6).**

- 7. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 6 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi, pada Tanggal 05 Oktober 2020 tidak ditemukan adanya kegiatan Kampanye di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kegiatan Kampanye yang tidak ber STTP( Surat Tanda Terima Pemberitahuan), di Desa Sungai Sirih terjadi pada Tanggal 19 Oktober 2020 di Kediaman Sdr Kamit yang dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No Urut 1 ( Andi Putra,SH.,MH-Suhardiman Amby.,MM) yaitu H.Sukarmis, Sutoyo, Endiyupet, dan Erlianto serta hadir pula Calon Bupati Nomor Urut 1 Andi Purta SH.,MH. Dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Singingi Calon Bupati Andi Putra SH.,MH sempat menyampaikan orasi dan Panwaslu Kecamatan Singingi lansung menghubungi Panitia atas nama Sutoyo dan memberikan peringatan lisan karena sudah ada unsur Kampanye di dalam acara tersebut, peringatan dari Panwaslu Kecamatan Singingi di indahkan oleh Panitia dengan menegur Andi Putra agar tidak ber orasi lagi. **(Bukti PK-7)**

- 8. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Endri Yupet Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim**

**Pemenangan Nomor 1 dan Calon Bupati; (Dalil nomor 7 huruf a angka 7 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyadi, SE, bahwa sesuai dengan Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Penguhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyandi, SE, di kediaman Sdr. Endri Yupet kelurahan Muara Lembu, dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dan tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-8)**

**9. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Darmin Desa Logas Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan no. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 8 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyadi, SE, bahwa sesuai dengan Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Penguhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober, Tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Rion Arsyandi, SE, di kediaman Sdr. Darmin Desa Logas, dari hasil pengawasan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-9)**

**10. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Ronal Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta Calon Bupati; (Dalil nomor 7 huruf a angka 9 halaman 8)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Pajriadi, bahwa sesuai dengan Surat dari Sekretariat Tim Kampanye/Pemenangan Andi Putra – Suhardiman Amby, Perihal Kegiatan Konsolidasi dan Penguhan Tim Kepada Kapolres Kuantan Singingi Nomor : 244/ASA/Tim Koalisi-KS/X/2020 tanggal 23 Oktober, tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah dilakukan pengawasan secara langsung oleh Panwaslu Kecamatan Singingi atas nama Pajriadi, di kediaman Sdr. Ronal di Desa Kebun

Lado, dari hasil pengawasan tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran.  
(Bukti PK-10)

- 11. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 10 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean atas nama Esthi Kurnia Putri, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 ((Andi Putra, SH., MH – h. Suhardiman Smby., MM) bertempat di Dusun I Padang Kunik. Dari Hasil Pengawasan langsung Panwaslu Kelurahan/ Desa Padang Kunik atas nama Esthi Kurnia Putri tidak ditemukan adanya unsur kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK-11).

- 12. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pematang Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 dan telah diproses oleh Bawaslu Kab. Kuansing dengan Nomor Register : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/IX1/2020 ; (Dalil nomor 7 huruf a angka 11 halaman 8).**

**Dan Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang Kecamatan Pengean memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang hadir; (Dalil nomor 7 huruf c angka 13 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menjelaskan bahwa Sesuai dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dari Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Pangean atas nama Mersi Susila pada Tanggal 26 Oktober 2020 di Desa Pematang Kecamatan Pangean terdapat Kegiatan Pengukuhan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) bertempat di kediaman Sdr. Syafri, dan dari hasil Pengawasan yang dilakukan langsung oleh Sdr. Mersi Susila ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Money Politik yang dilakukan oleh Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Pangean telah menyampaikan hasil Temuan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melalui Surat Nomor : 022/K.RI-05/PGN/PM.04/X.2020 tanggal 31 Oktober 2020 Perihal Penyampaian

dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, maka berdasarkan Surat tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 02 November 2020 telah melakukan Rapat Pleno dan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu dan telah memutuskan untuk mendaftarkan temuan tersebut dengan Nomor : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan Money Politik sebagaimana Pasal 73 ayat (4) jo Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 38 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan Penemu atas nama Mersi Susila (PKD Pambatang Kec. Pangean) dengan Pelaku/Terlapor atas nama Suparman dan Nurdin, terkait dengan Dugaan Pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sentra Gakkumdu telah melakukan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi/meminta keterangan kepada Penemu (Mersi Susila Panwaslu Kelurahan/ Desa Pambatang Pangean), Pelaku/Terlapor (Suparman sebagai Pelaku 2, sedangkan Nurdin pelaku 1 setelah melalui Undangan klarifikasi 2 Kali oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak hadir), Saksi-saksi ( Esthi Kurnia Putri, Herdianto, Siti Saleha, Syafri, Rengga Syahputra), Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah meminta keterangan dari Ahli Pidana Sdr. Dr. Erdianto, S.H., M.Hum, dari hasil Klarifikasi terhadap para Pihak tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Rapat Pleno dan Pembahasan Sentra Gakkumdu ke dua dan memutuskan bahwa Temuan dengan Nomor : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 tentang dugaan Pelanggaran Money Politik pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 dihentikan Proses Penanganan Pelanggaran karena tidak memenuhi unsur Materi Pasal yang disangkakan yang dituangkan dalam status Temuan tanggal 06 November 2020.(**Bukti PK-12**).

- 13. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Sirin RT 006 Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon No. 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 12 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat, Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 2020 Panwaslu Keluran/ Desa Sukaraja atas nama Nurwidiyati melakukan Pengawasan langsung pada Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor Urut 1 ( Andi Putra SM,.MH- Suhardiman Amby,.MM) di Desa Sukaraja bertempat di Kediaman Sdr Sirin RT 006 Desa Sukaraja. Dari hasil pengawasan langsung oleh PKD Sukaraja atas nama Nurwidiyati pada kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya unsur Kampanye namun Kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan ).(Bukti PK-13).

- 14. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Iswadi RT 002 Dusun Logas Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 13 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat, bahwa pada tanggal 4 November 2020, Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat menemukan akun Facebook Robinjj mengunggah foto Kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM) tingkat Desa Logas Tanah Darat, dari pengamatan terhadap postingan foto-foto akun Robinjj terlihat yang hadir pada kegiatan tersebut Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Adam, SH.,MH), foto-foto tersebut juga tersebut juga memperlihatkan adanya simulasi surat suara. Namun karena kegiatan terjadi pada tanggal 26 Oktober 2020 dan baru diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Logas Tanah Darat pada tanggal 4 November 2020 melalui media facebook sehingga Panwaslu Kecamatan Logas Tanah darat tidak dapat melakukan tindak lanjut untuk memberikan surat peringatan sebagaimana PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (Bukti PK-14).

- 15. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun Jl Rumah Novia di**

**Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menghadiri acara pesta perkawinan sekaligus pembagian hadiah volley yang dihadiri pasangan calon No. urut 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 14 halaman 8).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2020, terdapat kegiatan pembagian hadiah pertandingan Bola Voly antar RT di Desa Pulau Beralo, dari informasi yang didapat oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat adanya Unsur Kampanye yaitu terdapat spanduk yang dipasang terbalik, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang telah melakukan Penelusuran Awal terhadap Informasi tersebut, dan dari hasil penelusuran yang telah diputuskan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa dijadikan Temuan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(Bukti PK-15)**

**16. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Semi Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Pasangan Calon No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 15 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020, bertempat di kediaman Sdri. Semi Desa Sungai Soriak terdapat acara Pesta Perkawinan anak dari Sdri. Semi yang bernama Robi, acara tersebut dimeriahkan oleh Salung Dangdut dan pada acara tersebut hadir Calon Wakil Bupati Nomor 1 (H. Suhardiman Amby, Ak., MM), yang pada acara tersebut ikut bernyanyi dan mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada mempelai, dari hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I tidak ditemukan adanya unsur Kampanye seperti ajakan untuk memilih, penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Tidak ada Penyebaran Bahan Kampanye dan tidak terdapat unsur pelanggaran. **(Bukti PK-16)**

**17. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di rumah Simar Dusun II Desa Tanjung Putus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 16 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang atas nama Putri Susila Yeni, S.Pd.I, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 di kediaman Sdr. Simar terdapat kegiatan ibu-ibu dari Desa Tanjung yaitu kegiatan ibu-ibu yasinan kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 Drs. H. Suhardiman Amby, Ak., MM, dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang tidak ditemukan adanya unsur Kampanye ajakan untuk memilih, penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Tidak ada Penyebaran Bahan Kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. (Bukti PK-17).

- 18. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Mandar Desa Rawang Oguong Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 17 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang bahwa pada Tanggal 31 Oktober 2020 Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang melakukan Pengawasan langsung terkait dengan adanya acara peresmian Wahana Air ( Water Park ) milik Sdr Mandar di Desa Rawang Oguang acara tersebut dihadiri oleh Masyarakat setempat dan terlihat hadir Calon Wakil Bupati Suhardiman Amby, MM, dari hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang kegiatan tersebut memang tidak memiliki STTP ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan) (Bukti PK-18)

- 19. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yang dihadiri calon Pasangan No. 1 dan Tim Pemenangan No.1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 18 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020, Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir menemukan akun Facebook atas nama Sefry Marquez yang mengunggah Foto Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM) di Desa Sungai Sirih. Hasil Koordinasi Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir dengan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Sungai Buluh, bahwa PKD Sungai Buluh tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuhan Tim tersebut, selanjutnya PKD Sungai Buluh mencari Informasi kepada masyarakat, dan benar pada tanggal 21 Oktober 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kediaman Sdr.

Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Hilir, dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Sesuai dengan PKPU Nomor 11 tahun 2020 pasal 38 ayat 1 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 pasal 58 ayat 2, kegiatan Kampanye (Pengukuhan Tim) seharusnya dapat diberikan surat peringatan, namun karena kegiatan tersebut terjadi pada tanggal 21 Oktober 2020 dan baru diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 22 Oktober 2020, sehingga surat peringatan 1 x 1 jam tidak dapat diberikan. **(Bukti PK-19)**.

- 20. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdri. Lisa Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 19 halaman 9)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Benai atas nama Beni Primarta, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, di Desa Tanjung Simandolak terdapat kegiatan Perkenalan Tim Pemenangan Paslon Nomor urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) yang dihadiri oleh Tim Pemenangan dan Tokoh Masyarakat, kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan). Dari hasil pengawasan langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Benai tidak ditemukan adanya unsur kampanye seperti tidak ada ajakan untuk memilih, tidak ada penyampaian visi, misi dan program serta tidak ada Pemasangan dan Penyebaran bahan dan Alat Peraga Kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-20)**.

- 21. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. H. Abdul Muis “Datuk Mancuk” Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 20 halaman 9)**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Ketua Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah atas nama Rino Harpani, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kegiatan Pengukuhan Tim Pemenangan Desa Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Masyarakat. Dari Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah bersama dengan Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi (Naspriko Antoni dan Rendi Pratama

Silaban), pada kegiatan tersebut tidak ditemukan unsur Kampanye seperti ajakan memilih, penyampaian visi, misi dan program, serta tidak ada pemasangan dan penyebaran Alat Peraga Kampanye dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Protokol Covid -19 dimana pada kegiatan tersebut peserta yang hadir lebih dari 50 (lima puluh) orang dan telah melanggar ketentuan peraturan Protokol Kesehatan Covid-19, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memutuskan untuk memberikan **surat peringatan** Kepada Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) dengan Surat Nomor : 354/k.RI.05/PM.04/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan surat peringatan kegiatan tersebut Tim Pasangan Calon Nomor urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby) langsung membubarkan diri berdasarkan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Kuantan Singingi (**Bukti PK-21**).

**22. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. Zulhelmi Desa Pintu Godang Katri dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 21 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Kuantan Tengah atas nama Rino Harpani dan Ridwan Aidi, Bahwa Benar pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di kediaman Sdr. Zulhelmi Desa Pintu Gobang Kari dan kediaman Sdr. Apriana Desa Koto Kari, terdapat kegiatan Konsolidasi dan Pengukuhan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – H. Suhardiman Amby, MM) di Kediaman Sdr. Zulhelmi dihadiri oleh Sdr, Masdar (sebagai Wakil Sekretaris Tim Pemenangan ASA) dan Ramlan (Koordinator Bidang Dakwah tim Pemenangan ASA). Dan pada saat yang bersamaan di kediaman Sdr. Apriana Desa Koto Kari juga berlangsung kegiatan yang sama yang dihadiri oleh Pasangan Calon nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH) beserta Tim Pemenangan. Dari hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kuantan tengah dan Staf Bawaslu Kab. Kuantan Singingi tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dan tidak terdapat dugaan pelanggaran, selanjutnya dapat diterangkan bahwa kegiatan tersebut ada surat penerusan pemberitahuan kegiatan dari Sekretaris Tim Pemenangan yang ditujukan ke Kapolsek Kuantan Tengah, tetapi Bawaslu Kab. Kuantan Singingi dan jajaran terlambat menerima surat dimaksud, dan dilokasi kegiatan hadir dari kepolisian (Polsek Kuantan Tengah) melakukan Pengaman. (**Bukti PK-22**)

- 23. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Jalis Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 22 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Manau atas nama Deni Candra, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdr. Jalis Desa Sungai Manau terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Sungai Manau atas nama Deni Candra telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Jalis agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur kampanye, dan sesuai dengan hasil pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Deni Candra tidak ditemukan adanya unsur kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan alat peraga kampanye dan tidak ada penyebaran bahan kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-23).**

- 24. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Eni Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Bupati No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 23 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Kinali atas nama Refri Candra Kirana, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdri. Eni Desa Kinali terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Sukses Kabupaten (Erlianto dan Alfitra), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Kinali atas nama Refri Candra Kirana telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Eni agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Refri Chandra Kirana

tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-24).

- 25. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ralen Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 24 halaman 9).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Muaro Tombang atas nama Rubelman, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdri. Ralen Desa Muaro Tombang terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Tim Pemenangan Tingkat Desa, Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi dan Tim Sukses (Alfitra), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Muaro Tombang atas nama Rubelman telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Ralen agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Rubelman tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-25).

- 26. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di kediaman Andi Cahyadi Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 25 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Bukit Kauman atas nama Johan Fitri, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Sdr. Andi Cahyadi terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Tiga Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut

tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), Sebelum Kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Bukit Kauman atas nama Johanis Fitri telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Andi Cahyadi agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Johanis Fitri tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-26**).

**27. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Posko Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 26 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Saik atas nama Masrizal Amri, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Posko ASA DI Desa Luai terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH) Tim Sukses Kabupaten (Elianto), dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Masrizal Amri tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan Program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-27**).

**28. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ami Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 27 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Saik atas nama Akhdias Elfi Okto Perdana, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Emi terdapat kegiatan

Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 50 (Lima Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 (H. Sukarmis, Erlianto dan Alfita), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Bukit Saik atas nama Akhdias Elfi Okto Perdana telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Emi agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Akhdias Elfi Okto Perdana tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-28**).

**29. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Roy Dafri Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 28 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Banjar Padang atas nama M.Daulay. BS, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Roy Dafri terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi), dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Banjar Padang atas nama M.Daulay. BS telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Roy Dafri agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh M.Daulay. BS tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (**Bukti PK-29**).

- 30. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ajis Aprianto Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 29 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Kasang atas nama Abu Nawas, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Ajis Aprianto terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 50 (Lima Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi), dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Kasang atas nama Abu Nawas telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Ajis Aprianto agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Abu Nawas tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan Program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-30).

- 31. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Tisen Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1: (Dalil nomor 7 huruf a angka 30 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Pebaun Hulu atas nama Maitanti, bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020 di Kediaman Tisen terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Sukses Kabupaten Calon Nomor Urut 1 (H. Sukarmis dan Erlianto), dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Pebaun Hulu atas nama Maitanti telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama

Tisen agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Maitanti tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-31).

**32. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Kamil Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1,; (Dalil nomor 7 huruf a angka 31 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Sangau atas nama Zulferi, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Kamil terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Sangau atas nama Zulferi telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Kamil agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Zulferi tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-32).

**33. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Defrianto Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 32 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Lubuk Ramo atas nama Rogi Gusrizaldi, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Defrianto terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang

hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Lubuk Ramo atas nama Rogi Gusrizaldi telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Defrianto agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Rogi Gusrizaldi tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-33).

**34. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Korini Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 33 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Seberang Cengar atas nama Sakrimal, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Korini terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 40 (Empat Puluh) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Seberang Cengar atas nama Sakrimal telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Korini agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Sakrimal tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. (Bukti PK-34).

**35. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Kampanye pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ade Handoko Desa**

**Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1; (Dalil nomor 7 huruf a angka 34 halaman 10).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Pengawas Kelurahan/Desa Koto Cengar atas nama Raja Maizul Adri, bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2020 di Kediaman Ade Handoko terdapat kegiatan Pembentukan Tim Pemenangan Tingkat Desa Paslon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH – Suhardiman Amby, MM) dengan peserta yang hadir berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang dan kegiatan tersebut tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan), kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Nomor Urut 1 (Andi Putra, SH., MH), Pengurus Partai Golkar (Andi Cahyadi) dan Tim Sukses Kecamatan (Bambang Irawan), sebelum kegiatan dimulai Pengawas Kelurahan/Desa Koto Cengar atas nama Raja Maizul Adri telah melakukan tindakan pencegahan berupa himbauan secara lisan atau langsung kepada pelaksana kegiatan/Tuan rumah atas nama Ade Handoko agar tidak melakukan kegiatan yang mengandung unsur Kampanye, dan sesuai dengan hasil Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Sakrimal tidak ditemukan adanya unsur Kampanye dalam kegiatan tersebut seperti tidak ada penyampaian visi, misi dan program, tidak ada pemasangan Alat Peraga Kampanye dan tidak ada Penyebaran bahan Kampanye dan tidak terdapat adanya dugaan Pelanggaran. **(Bukti PK-35).**

**36. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa;**

**Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly dan Sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; (Dalil nomor 7 huruf b angka 1 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan berdasarkan Fomulir Model A hasil Pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Cerenti, bahwa Benar pada tanggal 4 Desember Jum'at 2020 terdapat kegiatan pembagian hadiah pertandingan Bola Volly dan Sepak Takraw di desa Sikakak, kegiatan dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Suhardiman Amby), pada saat melakukan pengawasan langsung Panwaslu Kecamatan Cerenti dipanggil oleh Kapolsek Cerenti dan melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima

Pemberitahuan), Kapolsek Cerenti meminta agar kegiatan tersebut dibubarkan, namun panitia Kegiatan meminta waktu untuk membagikan hadiah, selanjutnya dari hasil pengawasan pada saat kegiatan pembagian hadiah tidak ditemukan adanya unsur kampanye seperti ajakan untuk memilih, penyampaian visi, misi dan program, tidak ada Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta tidak ada Penyebaran Bahan Kampanye, dan tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran. (**Bukti PK-36**).

- 37. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat sehingga Kepala Desa tersebut diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan tuntutan Jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta; (Dalil nomor 7 huruf b angka 2 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa, pada tanggal 15 November 2020, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Pembahasan ke I (Pertama) Sentra Gakkumdu dan selanjutnya meregister Laporan dari Pelapor atas nama Hambali dan Terlapor 1(satu) atas nama H. Sukarmis, terlapor 2 (dua) atas nama Sdr. Suhardiman Amby (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) dan terlapor 3 (tiga) atas nama Ilut (Kepala Desa pangkalan Indarung), dengan Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020, tentang dugaan Pelanggaran Pemilu, dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Sentra Gakkumdu melakukan Proses Penanganan Pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan klarifikasi kepada Pelapor (Sdr. Hambali), Terlapor (Sdr. Ilut) , Saksi-Saksi (Sugiro, Jenson, Abdan Sukri, Masdar, dan Siamri), Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi juga telah meminta keterangan Ahli Hukum Pidana Sdr. Dr.Erdianto, SH., M.Hum dari hasil Klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan kajian pada tanggal 19 November 2020 dan telah memutuskan dalam Rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 017/RI-05/RT.03.00/XI/2020 dengan hasil Rekomendasi Bahwa terhadap dugaan yang dilakukan oleh Terlapor 1 atas nama H. Sukamis (Tidak memenuhi Dugaan unsur Pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf c), dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor 2 atas nama H. Suhardiman Amby, Ak., MM, (Tidak memenuhi Dugaan

unsur Pasal 189 jo 70 ayat (1) huruf c), dan dugaan pelanggaran keterlibatan Kepala Desa dalam Kampanye yang dilakukan Oleh Terlapor 3 atas nama ILUT (memenuhi Pasal 189 jo 70 ayat (1)), dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 19 November 2020 telah melakukan Pembahasan Ke II (dua) Sentra Gakkumdu dengan Hasil Laporan dengan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 ditindaklanjuti dan ditingkatkan ke tahapan Penyidikan (diteruskan ke Kapolres Kuantan Singingi). Selanjutnya terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh ILUT (Kepala Desa Pangkalan Indarung Kec. Singingi), Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu ke III (Tiga) pada tanggal 1 Desember 2020 dan memutuskan berkas Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 di limpahkan kepada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan. **(Bukti PK-37)**.

Terkait dengan hasil Persidangan terhadap Laporan Nomor : 04/REG/LP/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan Telah memiliki Putusan yang Inkrach dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Putusan Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN Tik **(Bukti PK-38)**

- 38. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voly Kades Cup dan hiburan orgen tunggal Artis Ibu Kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; (Dalil nomor 7 huruf b angka 3 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2020 Panwaslu Kecamatan Inuman Telah menerima penyampaian Laporan dari sdr Pendra Putra SP, dengan Nomor : 01/PL/PB/Kec-INM/04.07/XI/2020 terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Ketaping jaya Kecamatan Inuman, selanjutnya Panwaslu Kecamatan Inuman telah melakukan kajian awal dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh sdr Pendra Putra SP, berdasarkan kajian awal tersebut Panwaslu Kecamatan Inuman meminta kepada Sdr Pendra Putra SP agar dapat melengkapi kekurangan laporan dengan surat Nomor : 86/K.RI - 05.02/PM/XI/2020 perihal pemberitahuan Kelengkapan laporan tanggal 13 November 2020 namun, Sdr Pendra Putra SP tidak dapat melengkapi laporan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana pasal 14 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Maka Panwaslu Kecamatan Inuman memutuskan Laporan dari Sdr Pendra Putra SP tidak dapat di Registrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil serta bukti tidak memenuhi unsur adanya dugaan Pelanggaran yang tertuang dalam berita acara pleno nomor : 007/K.RI-05-IMN/XI/2020 (**Bukti PK-39**).

**39. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dugaan terjadinya Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan No.1 dan Janji-janji Pemberian sesuatu oleh Calon Wakil Bupati No.1 ;**

**Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; (Dalil nomor 7 huruf c angka2 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

**40. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa ditemukan dokumen/fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah yang diduga berasal dari pasangan no. 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman; (Dalil nomor 7 huruf c angka3 halaman 11).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

**41. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan No. 1 menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan SARA;**

**Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dan memposting ulang pada tanggal 5 Desember 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan**

**No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial ( Facebook ) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 - 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf d angka 1 halaman 12).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

**42. Bahwa terhadap pokok permohonan yang telah dimohonkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran/statement yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (Facebook) yang berisi tuduhan pada Pemohon dan kaum Pemohon dengan menyebut sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; (Dalil nomor 7 huruf d angka 2 halaman 12).**

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menerima Laporan atau Temuan terkait dengan dugaan Pelanggaran sebagaimana Pokok Permohonan Pemohon

#### **B. Penutup**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi**

**MARDIUS ADI SAPUTRA**

**Ketua**



**NUR AFNI**

**Anggota**

**TEDDY NISWANSYAH**

**Anggota**